

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar Belakang pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara No. 936/Pdt.G/2016/PA. Pdlg adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang berbunyi : “ Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris daan berapa bagiannya masing-masing.
2. Analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/2016/ PA.Pdlg, adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Pandeglang untuk menetapkan tanah hak milik Penggugat. Namun dalam putusan tersebut tidak dapat diterima karena majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang mengenai gugatan waris apabila diterapkan dalam gugatan Penggugat maka pihak Tergugat in casu mantan suami Penggugat adalah orang lain, bukan ahli waris dari orang tua Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan lebih tepat apabila gugatannya diajukan sebagai gugatan sengketa hak kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menurut analisa penulis putusan Pengadilan Agama Pandeglang No. 936/Pdt.G/ 2016/PA.Pdlg Majelis hakim dalam melihat duduk perkara dan bukti yang ada dari putusan tersebut, bahwa Penggugat telah diwariskan sebidang tanah namun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan sertifikat, Penggugat hanya menunjukkan bukti akta jual beli dan surat hibah. Oleh karena tergugat menuntut bahwa harta waris pemberian orang tua Penggugat tersebut adalah harta bersama yang menurut Tergugat harus dibagi meskipun Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang tidak ada hubungan darahnya.

## **B. Saran**

1. Sosialisasi mengenai kewarisan perlu ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat belum mengetahui soal penyelesaian sengketa harta tanah waris dalam hukum kewarisan Islam.
2. Mengingat kewarisan sangat penting sekali untuk dikembangkan maka kepada masyarakat yang beragama Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Kepada tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang kewarisan.